



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 5A /VI.01/HK/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA PENDAMPINGAN DALAM RANGKA PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan dan mewujudkan visi dan misi Gubernur Lampung tahun 2019-2024, perlu didukung oleh tenaga pendampingan Gubernur yang profesional dibidangnya, khususnya bidang pemanfaatan sumber daya pertanian, kelautan, dan perikanan, untuk bersinergi bersama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menunjuk Tenaga Pendampingan dalam rangka Percepatan Pembangunan di Provinsi Lampung Tahun 2022, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN TENAGA PENDAMPINGAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022.**

- KESATU : Menunjuk Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS (Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Pertanian, Kelautan, dan Perikanan) sebagai Tenaga Pendampingan dalam rangka Percepatan Pembangunan di Provinsi Lampung Tahun 2022.
- KEDUA : Tenaga Pendampingan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Pemerintah Daerah sesuai ruang lingkup pibidangnya;
 - b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah sesuai ruang lingkup pibidangnya;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah sesuai ruang lingkup pibidangnya;
 - d. melaksanakan pendampingan untuk program prioritas Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
 - e. melaksanakan mediasi Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan pelaksanaan program prioritas Pemerintah Daerah;
 - f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya setiap bulan kepada Gubernur dan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
- KETIGA : Tenaga Pendampingan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan, terhitung sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, dengan berpedoman kepada Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022, dengan besaran Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dalam sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Kode Rekening 5.01.01.01.08.04.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13-1-2022

GOVERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Tenaga pendampingan yang bersangkutan.